

**3. IZIN APERTEMEN HOTEL DENGAN JUMLAH UNIT HUNIAN TAMU 101-200 UNIT ATAU JUMLAH KARIAWAN 100-200 ORANG / 55194/ MENENGAH TINGGI**

1.	JENIS LAYANAN / RISIKO	<b>IZIN APERTEMEN HOTEL DENGAN JUMLAH UNIT HUNIAN TAMU 101-200 UNIT ATAU JUMLAH KARIAWAN 100-200 ORANG / 55194/ MENENGAH TINGGI</b>
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Parawisata dan Ekonomi / Kepala Badan Parawisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia R.I. Nomor 4 Tahun 2021. Tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis resiko sektor Parawisata.</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ol>
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<p><b><u>Persyaratan Umum</u></b></p> <p>–</p> <p><b><u>Persyaratan Khusus Menengah Tinggi</u></b></p> <p>a. Sertifikat standar usaha yang diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata paling lambat setelah 1 (satu) tahun setelah beroperasi, diunggah melalui sistem OSS</p>
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk mengimput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB dan Sertifikat Standar dan IZIN</li> <li>2. OPD Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap pemohon dari pelaku usaha dalam sistim OSS</li> <li>3. Jika persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui Sistim OSS Jika belum benar maka OPD Tim Teknis melakukan Notifikasi perbaikan Persyaratan</li> <li>4. Jika pemohon telah di setujui oleh OPD Teknis maka unit perizinan melakukan verifikasi Pemohon Untuk Kepala Dinas DPMPTSP.</li> <li>5. Kepala DPMPTSP melakukan persetujuan perizinan berusaha pada sistim OSS</li> <li>6. Pelaku usaha mencetak perizinan berusaha yang telah Terterivikasi</li> </ol>
5.	WAKTU PELAYANAN	5 ( hari ) Kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/ MASUKAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No. Kontak :081346767806</li> <li>- Facebook : ptsppromal</li> <li>- Twiter : ptsppromal</li> </ul>